

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Skripsi ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Serang, 29 Oktober 2024



**MERLIN MARSELINA**

NIM: 201110160

## ABSTRAK

***Nama: Merlin Marselina, NIM: 201110160, Judul Skripsi: "Tinjauan Fiqih Islam Terhadap Larangan Menikah di Bulan Safar" ( study masyarakat desa Pagenjahan kecamatan Kronjo).***

Pernikahan merupakan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-isteri dengan lafal nikah atau yang semacam dengan itu, adalah ditunjukkan untuk meyalurkan syahwat biologis, tetapi juga mengemban misi keagamaan ajaran Islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk melakukan pernikahan. Dalam melaksanakan perkawinan, masyarakat sangat terikat oleh aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di daerah tersebut yang berlaku sejak nenek moyang secara turun-temurun. Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya larangan menikah pada bulan Safar ini merupakan sebuah larangan yang telah lama berlaku secara turun temurun dan tidak ada yang melanggar demi terwujudnya kehidupan keluarga yang diharapkan, dibuktikan dengan hanya tidak ada pernikahan yang dilaksanakan di desa Pagenjahan pada bulan Safar.

Selanjutnya peneliti dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut: Perumusan masalahnya adalah; (1) Bagaimana konsep kepercayaan lokal tentang larangan menikah di bulan safar pada masyarakat desa Pagenjahan kecamatan Kronjo? (2) Bagaimana tinjauan Fiqih Islam tentang larangan menikah di bulan Safar ?.

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu; (1) Untuk mengetahui bagaimna konsep kepercayaan lokal tentang larangan menikah di bulan safar pada masyarakat desa Pagenjahan kecamatan Kronjo. (2) Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Islam tentang larangan menikah di bulan safar.

Penelitian ini menerapkan Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penyusun mengadakan penyelidikan berdasarkan pada objek penelitian atau lapangan, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah larangan menikah pada bulan Safar yang ada di masyarakat desa pagenjahn kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Banten.

Hasil penelitian ini adalah: (1) konsep kepercayaan larangan menikah pada bulan safar berasal dari peninggalan orang tua zaman dahulu, yang ditaati dan di percayai oleh masyarakat Pagenjahan sampai sekarang. Kehadiran aturan larang menikah pada bulan safar sejak kapan tidak ada yang mengetahui. (2) Dalam fiqih Islam larangan menikah di bulan Safar pada masyarakat Pagenjahan merupakan larangan yang tidak berdasar dan tidak ada laranganya , baik pada Al-quraan atau hadist. Bahkan pada penerapan urf pun tidak termasuk urf yang di perbolehkan karna bertentangan dengan syara'.

***Kata Kunci : Kepercayaan Lokal, Larangan Menikah, Bulan Safar.***

Nomor : .....  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah  
a.n. Merlin Marselina  
NIM. 201110160

KepadaYth  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
di  
Serang

***Assalamualaikum'alaikum Wr. Wb.***

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Merlin Marselina, NIM. 201110160, berjudul "Tinjauan Fiqih Islam Terhadap Larangan Menikah di Bulan Safar (Study pada masyarakat Pagenjahan kecamatan Kronjo), diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian bapak atau ibu kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Serang, 29 Oktober 2024

Pembimbing I



**Dra .Hj. Denna Ritonga, M.SI.**  
NIP. 1970402 199403 2 004

Pembimbing II



**Fedrik Wardiansyah, M.H.**  
NIP. 198911082111011028

**TINJAUAN FIQH ISLAM TERHADAP  
LARANGAN MENIKAH DI BULAN SAFAR**  
(Study Pada Masyarakat Desa Pagenjahan Kecamatan Kronjo)

Oleh:

**MERLIN MARSELINA**

NIM: 201110160

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.**

NIP. 1970402 199403 2 004

Pembimbing II



**Fedrik Wardiansyah, M.H.**

NIP. 198911082111011028

Mengetahui,

Ketua

Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. 19650607 199203 1 005



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.**

NIP. 19710325 200312 1 001


## PENGESAHAN

Skripsi a.n : Merlin Marselina, NIM. 201110160, berjudul “**Tinjauan Fiqih Islam Terhadap Larangan Menikah di Bulan Safar** (Study pada masyarakat Pagenjahan kecamatan Kronjo), telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 17 Oktober 2024


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



**Dr. H. M. Mahfud, M.M.**  
NIP./19620705 199303 1 005


Sekretaris Merangkap Anggota



**Azis Faturokhman, Lc., M.Si.**  
NIP. 19920804 202012 1 003

Anggota-Anggota,

Penguji I



**Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, M.Hum.**  
NIP.19690906 199603 2 002

Penguji II



**Eva Fadhilah, M.H.**  
NIP. 19940602 202012 2 012


Mengetahui,

Pembimbing I



**Dra .Hj. Denna Ritonga, M.SI.**  
NIP. 1970402 199403 2 004

Pembimbing II



**Fedrik Wardiansyah, M.H.**  
NIP. 198911082111011028

## PERSEMBAHAN

*Subhaanallah Wal Hamdulillah Wa Syukurillah, Allahumma Shollii 'Alaa Sayyidanaa Muhammad.*

Ku persembahkan karya sederhana ini untuk Abah Saripudin dan Emak Sumarni. Tanpa doa dan kerja keras Emak, saya tidak akan bisa sampai dititik sekarang. Doa Emak sangat aku butuhkan dalam setiap perjalanku. Terimakasih sudah berjuang sendirian membesarkanku tanpa bantuan ekonomi seorang Abah.

Emak gelar saya semata-mata adalah impian, harapan, perjuangan dan doa Emak. Terimakasih Emak sudah menjadi seseorang yang sangat Tangguh, selama ini berkerja keras sendiri untuk anak Emak. dan Emak selalu mendukung dan mengusahakan keinginan anak Emak untuk melanjutkan Pendidikan di jenjang perguruan tinggi ini . Emak kini , anak Emak ini sudah menyelesaikan tugas akhir dalam Pendidikan S1. Semoga Emak bangga dan bahagia dengan pencapaian saya. Semoga allah senantiaya memberikan Emak Kesehatan dan memberikan Emak umur yang Panjang.

*"Love You More Than Anything Emak"*

## MOTTO

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ  
حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ  
كَافَّةً ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝ ٣٦

*”Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauhulmahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. AT-Taubah:36)*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis Merlin Marselina dilahirkan di Tangerang pada tanggal 09 Januari 2002. Penulis adalah anak Tunggal, dari pasangan Abah Saripudin dan Emak Sumarni, yang beralamat di kp.Pasar Sabtu, RT.001/RW.004, Ds. Pagenjahan, Kec. Kronjo, Tangerang-Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN Pagenjahan selama 6 tahun dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan sekolah tingkat menengah di SMPN 1 Kronjo selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2016, kemudian penulis meneruskan sekolah menengah MAN 4 Tangerang selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2019, dan dengan tekad dan niat penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswi penulis tidak aktif dalam organisasi internal kampus, namun penulis aktif dalam organisasi eksternal kampus yaitu KIP-K. Penulis juga aktif dalam berorganisasi di MAN 4 Tangerang yaitu OSIS bidang Departemen Keagamaan pada tahun 2017-2018, kemudian menjadi ROHIS pada tahun 2016-2019, dan pernah mendapatkan JUARA 2 PUTRI dalam lomba pidato kepahlawanan tingkat kabupaten Tangerang pada tahun 2018-2019.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabat para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Tinjauan Fiqih Islam Terhadap Larangan Menikah di Bulan Safar ( Study Masyarakat Desa Pagenjahan Kecamatan Kronjo)* . Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H. M.Si. Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag. M.HI. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. Hj. Denna Ritonga, M.Si. Pembimbing I dan Fedrik Wardiansyah, M.H. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

6. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 khususnya kelas-D yang telah berjuang untuk memperoleh sarjana hukum sampai detik ini.
7. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, untuk kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi skripsi agar menjadi lebih baik lagi.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis, penulis yakin masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik yang dapat membangun pembanca demi kesempurnaan skripsi ini.

Serang, 29 Oktober 2024



**MERLIN MARSELINA**

NIM: 201110160